

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI SELATAN

NOMOR 6/HM.00.01/K.SN/11/2025

TENTANG

PENETAPAN PENGELOLA KEHUMASAN

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2025

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI SELATAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas penyebaran informasi publik, membangun citra positif lembaga, serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap kinerja Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan, maka diperlukan upaya strategis dalam pengelolaan kehumasan melalui media daring dan luring secara terintegrasi;

b. bahwa pengelolaan kehumasan yang baik dan profesional memerlukan dukungan sumber daya manusia yang kompeten dan memiliki kapasitas dalam menyusun strategi komunikasi, memproduksi konten publikasi, serta menjaga hubungan yang harmonis antara lembaga dengan pemangku kepentingan;

c. bahwa nama-nama yang tercantum dalam lampiran surat keputusan ini dipandang memiliki kompetensi, integritas, dan dedikasi tinggi untuk ditetapkan sebagai Tim Pengelolaan Kehumasan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025;

d. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas dipandang perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan tentang Penetapan Pengelola Kehumasan Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang;

2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

- 4. Peraturan Badan pengawas pemilihan umum Republik Indonesia No 10 Tahun 2019 tentang pengelolaan dan pelayanan informasi publik Badan pengawas pemilihan umum, Badan pengawas pemilihan umum provinsi dan badan pengawas pemilihan umum kabupaten/kota;
- 5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang organisasi dan Tata Kerja sekretariat jenderal Badan pengawas pemilihan umum, sekretariat badan pengawas pemilihan umum provinsi, dan sekretariat badan pengawas pemilihan umum Kabupaten/kota (lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
- 6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum);
- 7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2024 tentang Tata Kelola Kehumasan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI SELATAN TENTANG PENGELOLA KEHUMASAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2025

KESATU : Membentuk Pengelola Kehumasan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;

KEDUA : Pengelola Kehumasan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas:

- 1. Pembina Kehumasan:
 - a. Menetapkan kebijakan dan pelaksanaan pengelolaan kehumasan;
 - b. Memberikan arahan terkait pelaksanaan pengelolaan kehumasan;
 - c. Menindaklanjuti rekomendasi perbaikan pengelolaan kehumasan berdasarkan laporan akhir kehumasan; dan
 - d. Melaksanakan tugas lain terkait kebijakan penyelenggaraan pengelolaan kehumasan
- 2. Penanggung Jawab Kehumasan:
 - a. Melakukan pemantauan dan penyelenggaraan evaluasi pengelolaan kehumasan;
 - b. Menyusun program dan anggaran kehumasan;
 - c. Melakukan review dan otorisasi konten; dan
 - d. Melaksanakan tugas lain terkait penyelenggaraan pengelolaan kehumasan.
- 3. Koordinator Pelaksanaan Kehumasan:
 - a. Mengkoordinasikan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan kegiatan kehumasan; dan
 - b. Melaksanakan tugas lain terkait pelaksanaan kegiatan kehumasan.
- 4. Pelaksanaan Teknis Kehumasan (Perencana dan Verifikator):

- a. Menyusun rencana kerja kehumasan jangka pendek dan panjang;
 - b. Menentukan tema dan pesan utama komunikasi yang sejalan dengan visi misi organisasi;
 - c. Berkoordinasi dengan tim editor dan publishing, serta tim kontributor berita;
 - d. Menyusun rencana komunikasi krisis (*crisis communication*);
 - e. Memantau kampanye dan efektivitas kehumasan mengevaluasinya secara berkala;
 - f. Memeriksa kebenaran fakta dan data dalam konten yang dipublikasikan; akan
 - g. Memastikan konten tidak mengandung informasi hoaks, ujaran kebencian, atau isu sensitif yang menimbulkan polemik;
 - h. Mengecek kesesuaian pesan dengan kebijakan komunikasi organisasi;
 - i. Melakukan reviu terhadap Bahasa (*tone of voice*), dan penggunaan istilah dalam konten;
 - j. Memberikan catatan atau rekomendasi perbaikan kepada editor atau penulis konten.
5. Pelaksanaan Teknis Kehumasan (Editor dan *Publishing*):
- a. Menyunting dan mengoreksi konten sebelum dipublikasi;
 - b. Menyusun layout dan desain publikasi;
 - c. Memastikan informasi yang dipublikasi akurat dan layak konsumsi publik;
 - d. Bertanggungjawab atas kualitas editorial dan estetika publikasi;
 - e. Menginput menayangkan dan berita, konten ke seluruh media sosial Bawaslu.
6. Pelaksanaan Teknis Kehumasan (Kontributor Berita):
- a. Mengumpulkan informasi kegiatan:
 - 1. Merencanakan peliputan
 - 2. Meliput kegiatan internal maupun eksternal (rapat, kunjungan kerja, pelayanan publik, pelatihan, dll.);
 - 3. Mendokumentasikan peristiwa peristiwa penting yang relevan dengan tugas dan fungsi Bawaslu;
 - 4. Menulis berita, siaran pers, dan artikel terkait kegiatan, kebijakan, serta program Bawaslu;
 - 5. Menyesuaikan konten dengan standard Bahasa Bawaslu dan mudah dipahami oleh masyarakat.
 - b. Mendukung komunikasi publik:
 - 1. Membantu menyampaikan informasi resmi kepada publik terkait program kerja, layanan, dan pengumuman penting;
 - 2. Menjawab atau meneruskan pertanyaan/ masukan masyarakat yang masuk melalui media komunikasi Bawaslu.
 - c. Bekerjasama dalam tim:
 - 1. Berkolaborasi dengan fotografer/ videographer, dan tim editor dan publishing untuk menghasilkan konten visual yang menarik;
 - 2. Memastikan keterpaduan antara teks dan media visual setiap publikasi dengan bekerjasama dengan verifikator.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Pengelola Kehumasan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, bertanggung jawab kepada Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Makassar
Pada Tanggal 27 November 2025

KETUA,



MARDIANA RUSLI, S.E., M.I.Kom.

LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI SELATAN
NOMOR : 6/HM.00.01/K.SN/11/2025
TENTANG PENETAPAN PENGELOLA KEHUMASAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI
SULAWESI SELATAN TAHUN 2025

SUSUNAN PENGELOLA ANGGOTA KEHUMASAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN
UMUM PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2025

NO	NAMA/JABATAN	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	ALAMSYAH, S.H.	KOORDINATOR DIVISI HUBUNGAN MASYARAKAT, DATA DAN INFORMASI	PEMBINA KEHUMASAN
2.	AWALUDDIN MUSTAFA, S.E, M.SI	KEPALA SEKRETARIAT	PENANGGUNG JAWAB KEHUMASAN
3.	SYARIFUDDIN ANWAR, S.KOM., M.SI	KABAG. HUKUM, HUMAS, DATA DAN INFORMASI	KOORDINATOR PELAKSANA KEHUMASAN
4.	1. DUININGSIH, S.IP. 2. SANDI PUTRA, S.H. 3. USWATUN HASANAH, SH., M.H.	STAF BAGIAN HUKUM, HUMAS, DATA DAN INFORMASI	PELAKSANA TEKNIS KEHUMASAN (PERENCANAAN DAN VERIFIKATOR)
5.	1. NURUL FAJRIYAH SAHLAN, S.T. 2. ZULFAJRIN, S.H. 3. TAUFIK RIZAL, S.IP. 4. M. CHAIDIR PRATAMA, S.SOS.	STAF BAGIAN HUKUM, HUMAS, DATA DAN INFORMASI	PELAKSANA TEKNIS KEHUMASAN (EDITOR DAN PUBLISHING)
6.	1. MUCHTAR LUTFI, S.SI. 2. ZUBAIR, S.SOS 3. NURUL AZIFAH, S.T. 4. PARIDAH, S.PD.	STAF BAGIAN HUKUM, HUMAS, DATA DAN INFORMASI	PELAKSANA TEKNIS KEHUMASAN (KONTRIBUTOR BERITA)

KETUA,



MARDIANA RUSLI, S.E., M.I.Kom.